



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR: 80/ORT.07-Kpt/3208/Sek-Kab/VIII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pembentukan Tim Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.

Memerhatikan : 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1329/ORT.04-SD/05/SJ/VIII/2018. Perihal Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2019.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk menjalankan tugas sebagai Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan
- KETIGA : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan mempunyai tugas:
1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan pada Jabatan Struktural yang diemban;
 2. Melakukan sosialisasi pada sub bagian terkait;
 3. Melakukan koordinasi perubahan pada sub bagian terkait;
 4. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
 6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kuningan.
- KEEMPAT : Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 28 Agustus 2019

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP PEPEN RUSPENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



DEDI ERISTIADI

LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR
80/ORT.07-Kpt/3208/Sek-Kab/VIII/2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2019.

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1	Asep Pepen Ruspendi, S.E.	Plt. Sekretaris KPU	Ketua
2	Asep Pepen Ruspendi, S.E.	Kasubbag Umum	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Umum
3	Karmiati, S.Sos.	Penyusunan Laporan Keuangan	Anggota
4	Rismayati, A.Md.	Pengadministrasi Umum	Anggota
5	Rinawati	Penyaji Informasi Kepegawaian	Anggota
6	Rahmat Taupik	PenyiapAdministrasi Perjalanan Dinas Pengadministrasi Umum dan Pramu Acara	Anggota
7	Dedi Fristiadi, S.H.	Kasubbag Hukum	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Hukum
8	Suga Utama, S.H.	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundangundangan	Anggota
9	Sumarno	Pengadministrasi Umum	Anggota

10	Dudung Abdul Rokhman, S.E.	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Program dan Data
11	Toto Saptori, S.Kom.	Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota
12	Jaja Zaenal Arifin	Penyusun Program dan Anggaran	Anggota
13	Jajang Jamaludin, S.Sos.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
14	Oban Sarbini	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota
15	Iwan Hernawan	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Anggota

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 28 Agustus 2019

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP PEPEN RUSPENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



DEDI FRISTIADI